



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/I/2021

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peleaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi . . .

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 02/HK.03.1-BA/1272/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, dengan susunan keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas :

- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik.
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak meyesatkan.
- c. Menyusun dan menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

KETIGA . . .

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN Anggaran 076 Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pematangsiantar  
Pada tanggal 04 Januari 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan

## LAMPIRAN I :

## KEPUTUSAN KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Nomor : 01/HK.03.1/Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

Tentang : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KPU KOTA  
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Daniel Manompang Dolok Sibarani	Ketua KPU	Pembina
2	Jafar Siddik Saragih	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Christian Benny Panjaitan	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Gina Ruthfefiliana Ginting	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Nurbaiyah Siregar	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Hermanto Panjaitan	Sekretaris	Atasan PPID
7	Wanjul Simaremare	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
8	Melvin H. Simanjuntak	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Haposan Pardede	Kasubbag Umum	
10	Agus Pandiangan	Kasubbag Hukum	
11	Nanang Sucipto Utomo	Staf Subbag Program	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Rudianto Saragih	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
13	Jhonny Sipayung	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
14	Mhd. Tahir	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di Pematangsiantar

Pada tanggal 04 Januari 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan


## LAMPIRAN II :

## KEPUTUSAN KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/1272/KPU-Kot/I/2021

Tanggal : 04 Januari 2020

Tentang : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI KPU KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KPU KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

## Keterangan :

- : Instruksi
- : Koordinasi
- : Tanggung Jawab

Ditetapkan di Pematangsiantar  
Pada tanggal 04 Januari 2021.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum

Agus Pandiangan